



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat di Kota Bontang, perlu dilakukan pemantauan pada bangunan gedung dan lingkungannya serta kawasan ruang publik secara berkelanjutan melalui sistem informasi elektronik berupa *Closed Circuit Television*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan *Closed Circuit Television*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *PENYELENGGARAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
7. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
8. Penyelenggara CCTV yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah, badan, kelompok orang atau perkumpulan, atau orang pribadi yang memiliki dan/atau mengelola tempat penyelenggaraan CCTV.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mengatur akses pemantauan Bangunan Gedung dan lingkungannya serta ruang publik dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mempermudah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Bangunan Gedung dan lingkungannya serta ruang publik;
- b. mengintegrasikan sistem keamanan CCTV milik Penyelenggara dengan sistem informasi Pemerintah Daerah sehingga dapat mengoptimalkan perlindungan masyarakat serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Bangunan Gedung dan lingkungannya serta ruang publik; dan
- c. mendukung upaya menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan hukum yang membutuhkan data sistem keamanan CCTV.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan CCTV;
- b. tempat penyelenggaraan CCTV;
- c. hak dan kewajiban penyelenggara; dan
- d. pengawasan dan evaluasi.

BAB II PENYELENGGARAAN CCTV

Pasal 4

Penyelenggaraan CCTV dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penyediaan;
- b. pemasangan;
- c. pengoperasian; dan
- d. perawatan.

Pasal 5

- (1) Tahapan penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi aspek teknis penyediaan CCTV.
- (2) Aspek teknis penyediaan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan ruang pada bagian luar Bangunan Gedung untuk pemasangan CCTV yang mengarah ke ruang publik;
 - b. berstandar nasional Indonesia dan/atau standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki sistem perekaman terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Tahapan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi aspek teknis pemasangan CCTV.
- (2) Aspek teknis pemasangan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. posisi mengarah pada area ruang publik;
 - b. berbasis *internet protocol* yang terintegrasi dengan sistem Pemerintah Daerah; dan

- c. penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terintegrasi dengan sistem jaringan dan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Tahapan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus memenuhi aspek teknis pengoperasian CCTV.
- (2) Aspek teknis pengoperasian CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perekaman CCTV yang mengarah ke ruang publik dengan jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Tahapan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d harus memenuhi aspek teknis perawatan CCTV.
- (2) Aspek teknis perawatan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perawatan CCTV secara berkala dan memastikan CCTV berfungsi dengan baik.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyediaan CCTV, teknis pemasangan CCTV, teknis pengoperasian CCTV dan teknis perawatan CCTV diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

TEMPAT PENYELENGGARAAN CCTV

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tempat penyelenggaraan CCTV.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menetapkan skala prioritas tempat penyelenggaraan CCTV.

- (3) Tempat penyelenggaraan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 11

Tempat penyelenggaraan CCTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:

- a. Bangunan Gedung dan lingkungannya; dan
- b. ruang publik tertentu.

Pasal 12

(1) Bangunan Gedung beserta lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi Bangunan Gedung sebagai fungsi:

- a. hunian;
- b. keagamaan;
- c. usaha;
- d. sosial dan budaya;
- e. campuran; dan
- f. khusus.

(2) Bangunan Gedung sebagai fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. bangunan rumah tinggal yang langsung menghadap ke arah jalan kota; dan
- b. bangunan rumah tinggal yang memiliki bangunan paling sedikit 3 (tiga) lantai atau luas bangunan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi).

(3) Bangunan Gedung sebagai fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bangunan:

- a. masjid;

- b. musala;
 - c. gereja;
 - d. kapel;
 - e. pura;
 - f. vihara;
 - g. kelenteng; dan
 - h. lainnya yang diperuntukkan sebagai tempat ibadah.
- (4) Bangunan Gedung sebagai fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bangunan:
- a. gedung perkantoran;
 - b. gedung perdagangan;
 - c. gedung perindustrian;
 - d. gedung perhotelan;
 - e. gedung wisata dan rekreasi;
 - f. gedung terminal;
 - g. gedung tempat penyimpanan barang;
 - h. menara telekomunikasi; dan
 - i. pertandaan.
- (5) Bangunan Gedung sebagai fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bangunan Gedung:
- a. pelayanan pendidikan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. kebudayaan;
 - d. laboratorium; dan
 - e. pelayanan umum.

- (6) Bangunan Gedung sebagai fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi dalam satu kavling/persil atau blok peruntukan, sepanjang fungsi utamanya sesuai dengan peruntukannya.
- (7) Bangunan Gedung sebagai fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat pemukiman yang berada di dalam kota.
- (9) Bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i merupakan konstruksi yang digunakan sebagai sarana reklame.
- (10) Bangunan Gedung sebagai fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyelenggarakan CCTV secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ruang publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. jalan termasuk pedestrian;
- b. jembatan penyeberangan orang;
- c. ruang terbuka hijau;
- d. daerah sekitar sungai dan/atau danau;
- e. terminal;

- f. halte; dan
- g. fasilitas lingkungan hidup berupa tempat penampungan sementara.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 14

Setiap Penyelenggara CCTV berhak atas:

- a. kebebasan atau keleluasan pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kerahasiaan data yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kecuali untuk penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara wajib menyelenggarakan CCTV sesuai dengan tahapan penyelenggaraan CCTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Badan dan orang pribadi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pembekuan izin mendirikan bangunan dan/atau izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin mendirikan bangunan dan/atau izin usaha.
- (3) Pembekuan izin mendirikan bangunan dan/atau izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

- (4) Pembekuan izin mendirikan bangunan dan/atau izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencabutan izin mendirikan bangunan dan/atau izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan apabila Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan izin mendirikan bangunan dan/atau izin usaha.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib merahasiakan data rekaman CCTV milik Penyelenggara untuk penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin dan jabatan Aparatur Sipil Negara.

BAB V

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan CCTV.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim.
- (3) Tim pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan cara pemantauan langsung pada tempat penyelenggaraan CCTV.
- (2) Pemantauan langsung pada tempat penyelenggaraan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap bulan dan dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- (1) Hasil pengawasan tertuang dalam berita acara laporan hasil pengawasan yang ditandatangani oleh Ketua Tim pengawas dan evaluasi penyelenggaraan CCTV.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi administratif.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Setiap Penyelenggara yang telah menyelenggarakan CCTV sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Setiap Penyelenggara yang belum menyelenggarakan CCTV dan telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota paling lambat 1 (satu) tahun harus melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 Mei 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 28 Mei 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 25